



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Jalan El Tari 1 Kecamatan Oebobo - Kota Kupang, Prov.NTT

Telepon 0380-8430092

Laman : ntt.bawaslu.go.id

Nomor : 014 /PM.00.01/K.NT/01/2023
Sifat : Biasa
Lamp : -
Perihal : Imbauan

Kupang, 9 Januari 2023

Kepada
Yth, Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur
di -
Tempat

I. Dasar

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

II. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan tahapan pemilihan umum Tahun 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur diamanatkan oleh Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, bertugas melakukan pencegahan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu salah satunya dengan mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran pemilu dan melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah. Sehubungan dengan adanya pemasangan poster/baliho/spanduk yang bermuansa kampanye, politik identitas dan ujaran/hasutan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah agar menghimbau seluruh partai politik tidak melakukan kampanye sebelum jadwal tahapan kampanye sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Agar melakukan penertiban dan penurunan poster/baliho/spanduk yang bermuansa kampanye, politisasi SARA, politik identitas dan ujaran/hasutan/provokasi kebencian;
3. Agar melakukan pembinaan/penindakan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat berkaitan dengan pemilu 2024;

4. Agar melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan pemilu kepada seluruh stakeholder dan masyarakat;
5. Agar melaksanakan pembinaan dan pengembangan pendidikan politik kepada pemilih mengenai bahaya politik identitas dan politisasi SARA;
6. Agar menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan wawasan kebangsaan, persatuan dan kesatuan bangsa serta politik dan demokrasi kepada seluruh stakeholder dan masyarakat;

Demikian disampaikan, atas perhatiannya di ucapkan terimakasih.


BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KETUA,
NONATO DA PURIFICACAO SARMENTO, S.Si.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI di Jakarta